



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Baiq Amenah binti Lalu Alimun, tempat dan tanggal lahir Jeringo Barat, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Lalu Ahmad Sabri bin Hajji Lalu Salil, tempat dan tanggal lahir Jeringo Barat 17 Juli 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1987 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum suami Pemohon bernama (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) menurut agama Islam di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo,

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Almarhum Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil tersebut Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) berstatus perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Lalu Hasan Basri (ayah kandung Pemohon meninggal dunia) dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi diantaranya masing-masing bernama Lalu Kiyahmad dan Lalu Sabarudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (satu ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Lalu Ahmad Sauki, laki-laki, meninggal dunia;
 - b. Baiq Mulianah, perempuan, lahir 13 Agustus 1993;
 - c. Baiq Ismil Azizah, perempuan, lahir 01 Oktober 2000;
 - d. Baiq Husnul Khotimah, perempuan, lahir 22 Juni 2012;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472/095/Pem.-JR/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
7. Bahwa oleh karena almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa orang tua kandung dari almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
9. Bahwa hubungan almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) dengan Termohon adalah saudara kandung;
10. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai syarat untuk mencairkan Dana Asuransi BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon, atas nama Lalu Mubassir Nomor 5201 0901 0767 0240;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Baiq Amenah binti Lalu Alimun) dengan almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1987 di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yaitu pada posita angka 8 yang benar orang tua kandung dari almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salil) masih hidup masing-masing berumur 80 (delapan puluh) tahun tetapi dalam kondisi sakit;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya mengakui dan menyatakan benar seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Surat yang berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK 5201094107700191 atas nama Baiq Amenah tanggal 10 Juli 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/095/Pem.-JR/II/2020 atas nama Lalu Mubassir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tanggal 17 Januari 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon (P.2);
- Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5201 0901 0767 0240 atas nama Lalu Mubassir yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon (P.3);

B. Saksi, yaitu:

1. Lalu Kiyahmad bin Lalu Mahrup, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu Desa Jeringo, bertempat tinggal di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah kakak ipar karena Pemohon telah menikah dengan

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak kandung Termohon yang bernama Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil karena saksi hadir saat akad nikah mereka yang dilaksanakan sekitar tahun 1987 di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil adalah kakak kandung Pemohon bernama Lalu Hasan Basri karena saat itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dan Lalu Sabarudin yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin dalam pernikahan Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil berupa uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan pertalian sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil hidup bersama di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi yang masih hidup 3 (tiga) orang yaitu Baiq Mulianah, Baiq Ismil Azizah dan Baiq Husnul Khotimah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar sebulan yang lalu karena sakit;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama hidup Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil bekerja sebagai buruh;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil masih hidup masing-masing berumur 80 (delapan puluh) tahun tetapi dalam kondisi sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kelengkapan persyaratan administrasi pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Lalu Mubassir;
2. Lalu Sabarudin bin Lalu Hamzah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah kakak ipar karena Pemohon telah menikah dengan kakak kandung Termohon yang bernama Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil karena saksi hadir saat akad nikah mereka yang dilaksanakan sekitar tahun 1987 di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil berstatus jejak;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil adalah kakak kandung Pemohon bernama Lalu Hasan Basri karena saat itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi dan Lalu Kiyahmad yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil;
 - Bahwa saksi mengetahui ada maskawin dalam pernikahan Pemohon

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil berupa uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan pertalian sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil hidup bersama di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi yang masih hidup 3 (tiga) orang yaitu Baiq Mulianah, Baiq Ismil Azizah dan Baiq Husnul Khotimah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar sebulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil bekerja sebagai buruh;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil masih hidup masing-masing berumur 80 (delapan puluh) tahun tetapi dalam kondisi sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kelengkapan persyaratan administrasi pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Lalu Mubassir;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua pihak yang berperkara datang menghadap di persidangan, oleh karena perkara ini merupakan sengketa mengenai pengesahan pernikahan, maka sesuai ketentuan di dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhadap perkara ini tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara kandung Termohon bernama Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil secara Islam pada tanggal 10 April 1987 di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil memiliki 4 (empat) orang anak dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat sehingga sampai saat ini belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon membutuhkannya untuk kelengkapan persyaratan mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Lalu Mubassir;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan menyatakan benar seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak ada bantahan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lalu Mubassir yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak ada bantahan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa laki-laki bernama Lalu Mubassir telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Lalu Mubassir yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak ada bantahan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Lalu Mubassir yang didalilkan sebagai

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Lalu Kiyahmad bin Lalu Mahrup dan Lalu Sabarudin bin Lalu Hamzah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti yang diajukan Pemohon berupa surat-surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari kakak kandung Termohon yang bernama Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil yang telah menikah pada tanggal 10 April 1987 di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Lalu Hasan Basri karena saat itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Lalu Kiyahmad dan Lalu Sabarudin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil berstatus perjaka serta keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan pertalian sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil telah dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi yang masih hidup 3 (tiga) orang yaitu Baiq Mulianah, Baiq Ismil Azizah dan Baiq Husnul Khotimah;
5. Bahwa Pemohon dengan Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
6. Bahwa Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Februari 2020;
7. Bahwa orang tua dari almarhum Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil masih hidup masing-masing berumur 80 (delapan puluh) tahun tetapi dalam kondisi sakit;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
9. Bahwa semasa hidup Pemohon bekerja sebagai buruh dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Pemohon dengan saudara kandung Termohon yang bernama Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدةى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *l'anutut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil tidak tercatat serta ternyata perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mempunyai halangan perkawinan dan dilaksanakan untuk mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1987 di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Lalu Mubassir bin Hajji Lalu Salil) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1987 di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Titiek Fitriani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis

ttd

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2020/PA.GM



Panitera Pengganti

ttd

Titiek Fitriani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)